

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fl ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qird* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Sri Nurhayati, 2015:128).

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola. (Rivai, 2012:299)

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad *mudharabah* ini, pihak bank (*shahibul maal*) menempatkan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah (*mudharib*) berperan

sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama (Ismail, 2013:168).

Mudharabah (Trustee Profit Sharing) adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain, agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Djoko Muljono, 2015:70)

Kontrak *mudharabah* dalam bank syariah, memposisikan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*) (Djoko Muljono 2015:70).

2.1.1.2 Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, ketentuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:


1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2.1.1.3 Proses Pembiayaan *Mudharabah*

Proses pembiayaan *mudharabah* menurut Sri Nurhayati (2015:130) adalah sebagai berikut:



Sumber: Sri Nurhayati (2015:130)

Gambar 2.1 Skema *Mudharabah*

Keterangan:

- (1). Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*.
- (2). Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana.
- (3). Proyek usaha menghasilkan laba/rugi.

- (4). Jika untung dibagi sesuai nisbah.
- (5). Jika rugi ditanggung pemilik dana.

2.1.1.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah* yaitu:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.1.1.5 Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada Pemilik Dana dan Pengelola Dana

1. Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada Pemilik Dana

Menurut Djoko Muljono (2015:81-84) Pengakuan akuntansi pada pemilik dana pembiayaan *mudharabah* berkaitan dengan berikut ini:

a. Pengakuan Awal Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau pembayaran aktiva non kas kepada pengelola dana. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

b. Pengakuan Pendapatan pada Pembiayaan *Mudharabah*

Pendapatan pemilik modal pada pembiayaan *mudharabah* berupa bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengelola modal. Pengakuan pendapatan dari pemodal dilakukan setelah melewati satu periode pelaporan, yang

diberikan oleh pengelola modal. Besarnya laba diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

c. Pengakuan Beban pada Pembiayaan *Mudharabah*

Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah*, kecuali telah disepakati bersama.

d. Pengakuan Berakhirnya Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* berakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau dengan pembatalan dari salah satu pihak. Masing masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Apabila pembiayaan *mudharabah* berakhir dan pengelola dana mengembalikan pembiayaan *mudharabah*, akan mengurangi besarnya pembiayaan *mudharabah*.

Apabila *mudharabah* berakhir dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo. Bagian laba pemodal yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masa berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

2. Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada Pengelola Dana

Menurut Djoko Muljono (2015:85-87) Pengakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* pada pengelola dana, antara lain:

a. Pengakuan Awal Pembiayaan *Mudharabah*

Tabungan yang dilakukan oleh nasabah pada Bank Syariah akan diakui sebagai kewajiban, sedangkan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah akan diakui sebagai biaya bagi hasil.

b. Pengakuan Pendapatan pada Pembiayaan *Mudharabah*

Pendapatan dari Bank Syariah atas pengelolaan dana setelah dikurangi bagi hasil yang menjadi hak pemilik modal adalah menjadi milik Bank Syariah dan pengenaan pajaknya akan diakui pada akhir tahun.

Pendapatan pada pengelola modal tersebut akan diperoleh dari berbagai macam sumber, tidak hanya dari satu sumber, kecuali untuk *qord* hasan, sumbernya adalah dari dana kebajikan.

Pengakuan pendapatan pada pengelola modal akan diperhitungkan secara proportional sesuai proporsi modal yang digunakan pada Bank Syariah.

c. Pengakuan Beban pada Pembiayaan *Mudharabah*

Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah*, kecuali telah disepakati bersama.

d. Pengakuan Berakhirnya Pembiayaan *Mudharabah* pada Pengelola Dana

Pembiayaan *mudharabah* berakhir, sehingga pengelola dana tidak mempunyai dana yang dapat dikelola apabila seluruh dana yang diantaranya berbentuk tabungan *mudharabah* diambil oleh pemilik dana.

2.1.2 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya adalah penjualan. Penjualan pada *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diperoleh pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa nominal keseluruhan (*lump sum*) atau berdasarkan presentase (Djoko Muljono 2015:143)

Menurut Djoko Muljono (2015:143), *Murabahah* dalam lembaga keuangan merupakan perjanjian jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah termasuk bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.

Sri Nurhayati (2015:174) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan

yang di tambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

2.1.2.2 Murabahah dalam Bank Syariah

Murabahah dalam bank syariah menurut Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, adalah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Murabahah kepada nasabah menurut Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, adalah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada nasabah.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

2.1.2.3 Rukun dan Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Sri Nurhayati (2015:179-181) menyebutkan bahwa rukun dan ketentuan *murabahah*, sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seijin walinya.

2. Objek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
- c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

- d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan

Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian)
- f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.

Apabila suatu barang dapat dikuantifisir/ditakar/ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (*gharar*)

- g. Harga barang tersebut jelas

Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual.

- h. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual

Barang dagangan yang tidak berda di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*)

3. Ijab Kabul


Pernyataan atau ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya.

2.1.2.4 Jenis Akad *Murabahah*

Menurut Sri Nurhayati (2015:177) ada 2 jenis *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

1. *Murabahah* dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi akad.




Sumber: Sri Nurhayati (2015:177)

Gambar 2.2 Skema *Murabahah* dengan Pesanan

Keterangan:

- (1) Melakukan akad *murabahah*.
- (2) Penjualan memesan dan membeli pada *supplier*/produsen.
- (3) Barang diserahkan dari produsen.
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli.
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

2. *Murabahah* tanpa pesanan; *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat



Sumber: Sri Nurhayati (2015:178)

Gambar 2.3 Skema *Murabahah* tanpa Pesanan

Keterangan:

- (1) Melakukan akad *murabahah*.
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.


2.1.2.5 Proses Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Djoko Muljono (2015:151-152) Proses Pembiayaan *Murabahah* melalui beberapa langkah tahapan, yang terpenting diantara nya:

1. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang.
 - a. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas.

- b. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang tersebut.
2. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan nasabah.
3. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan.
4. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang.
 - a. Mengadakan perjanjian yang mengikat.
 - b. Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji.
5. Penentuan nisbah keuntungan dalam masa janji.
6. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini.
7. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik pertama).
8. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.
9. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah.
 - a. Penentuan harga barang.
 - b. Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam harga.
 - c. Penentuan nisbat keuntungan (*profit*).
 - d. Penentuan syarat-syarat pembayaran.

e. Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut.



Sumber: Djoko Muljono (2015:152)

Gambar 2.4 Alur Pembiayaan *Murabahah*

2.1.2.6 Tata Cara Pada Traksaksi *Murabahah*

Menurut Djoko Muljono (2015:152) tata cara pada transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Harga perolehan harus di beritahukan.
2. Keuntungan, dapat di negosiasikan.
3. Penjualan, sudah di sepakati.

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Dalam menentukan harga barang yang akan di jual kepada nasabah atau pembeli, maka bank sebagai penjual dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Harga jual = Harga Beli Bank + *Cost Recovery* + Keuntungan

Cost recovery adalah proyeksi biaya operasi atau target volume *murabahah*

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Syamsudin (2011:59) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal dan aktiva yang dimilikinya.

Mamduh M. Hanafi (2012:81) Profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan memperoleh laba (*profit*) dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Sartono (2010:122) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjual, total aktiva maupun modal sendiri.

Munawir (2012:33) Profitabilitas menunjukkan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan jumlah aktiva perusahaan tersebut.

2.1.3.2 Pengukuran Profitabilitas

Salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*). Rasio ini paling sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Menurut Kasmir (2016:201) ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki.

Menurut Hery (2016:106) menyatakan bahwa Hasil Pengembalian Atas Aset (*Return On Assets*) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih.

Muhammad (2014:263) *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Menurut Kasmir (2016:201) mendefinisikan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Rose & Hudgis (2013:172) mengungkapkan bahwa ROA (*Return On Asset*) adalah indikator utama dalam mengukur profitabilitas dengan mengindikasikan seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan profit dengan menggunakan assetnya. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2016:196)

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah. Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105). Dalam penelitian ini pembiayaan *mudharabah* menggunakan indikator pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*. Rasio pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah} = \frac{\text{Mudharabah } n - \text{Mudharabah } n - 1}{\text{Mudharabah } n - 1}$$

(Zubaidah 2009:5 dalam A. khalik 2011:383)

Murabahah adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Sri Nurhayati, 2015:174). Dalam penelitian ini pembiayaan *murabahah* menggunakan indikator pertumbuhan pembiayaan *murabahah*.

$$\text{Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Murabahah } n - \text{Murabahah } n - 1}{\text{Murabahah } n - 1}$$

(Zubaidah 2009:5 dalam A. khalik 2011:383)

Profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan total aktiva atau modal yang dimilikinya (Munawir, 2012:33). Dalam penelitian ini profitabilitas menggunakan indikator pertumbuhan *Return On Assets* (ROA). Menurut Kasmir (2016:201) ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$


(Kasmir, 2016:196)

Menurut Kasmir (2016:118), rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* menggambarkan perubahan (peningkatan) pembiayaan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Maka dalam hal ini berarti semakin meningkatnya pertumbuhan pembiayaan bank syariah maka semakin besar keuntungan yang diperoleh Bank Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Aditya dan Mahendra Adhi Nugroho (2016) diperoleh hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas, Ferdian Arie Bowo (2013) diperoleh hasil bahwa pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulius Dharma

dan Ade Pristianda (2018) diperoleh hasil bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan *Murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut:



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:63) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas.
2. Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas.